

**AYAH LEBIH UTAMA DIBANDINGKAN IBU DAN KELUARGA IBU
DALAM PENETAPAN HADHANAH (Analisis Putusan Nomor
0050/Pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Syari'ah
Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH :

RIAN KURNIAWAN

NIM. 0201162065



**JURUSAN AL - AHWAL AL -
SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA 2022 M /
1443 H**

**AYAH LEBIH UTAMA DIBANDINGKAN IBU DAN KELUARGA IBU
DALAM PENETAPAN HADHANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0050/Pdt.G/2019/PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)**

Oleh :

RIAN KURNIAWAN

NIM. 0201162065

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Khalid, S.H., M.Hum.

NIP. 197503262005011005

Irwan, M.Ag.

NIP. 197212152001121004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syatiah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag., M.A.

NIP. 196709182000031002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah (Analisis Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam) telah dimunaqasah dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Pada tanggal 22 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 6 juni 2022

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Ketua

Dr.Nurul Huda Prasetya S.,Ag M.A.

NIP. 196709182000031002

Heri Firmansyah, M.A.

NIP. 19832192008011005

Anggota- Anggota

1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.

NIP. 198108282009011011

2. Rahmad Efendi, M.Ag.

NIP. 199204162019031010

3. Dr. Khalid, SH, M.Hum.

NIP. 197503262005011005

4. Irwan, M.Ag.

NIP. 197212152001121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc, M.A

NIP. 1976021622002121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Kurniawan
NIM : 0201162065
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah (Analisi Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 6 juni 2022

Yang Membuat pernyataan

Rian Kurniawan

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu Dan Dalam Penetapan Hadhanah (Analisis Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam) Untuk menjawab dua masalah: *Pertama*, Bagaimana Penetapan Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi’i ?, kedua Mengapa ayah lebih utama dibandingkan ibu dalam Penetapan Hadhanah Menurut Putusan Nomor 0050/pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam ? Data penelitian dikumpulkan dengan membaca putusan dan wawancara dengan hakim yang terlibat langsung dalam putusan perkara: 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis menggunakan mazhab KHI dan Syafi’i. penelitian ini adalah Kesimpulan: *Pertama*, Menganalisis dari putusan nomor 0050/Pdt.G/2019 Pengadilan Agama Lubuk Pakam Ayah lebih utama dibandingkan ibu dan keluarga ibu dalam penetapan Hadhanah, dikarenakan ibu disebutkan sebagai tergugat pada putusan tersebut telah menikah lagi dengan seorang lelaki bahkan telah melahirkan seorang anak pada tanggal 28 Mei 2018 di Rumah Sakit Stella Maris Medan. *Kedua*, Menganalisis dari putusan nomor 0050/Pdt.G/2019 Pengadilan Agama Lubuk Pakam Ayah lebih utama dibandingkan ibu dan keluarga ibu dalam penetapan Hadhanah, dikarenakan ibu disebutkan sebagai tergugat pada putusan tersebut telah berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka, sejak september 2015 bahwa tergugat telah menyerahkan anaknya kepada penggugat dalam pemeliharaan hak hadhanah, bahwa tergugat telah berkelakuan buruk dengan tidak menjalankan hadhanahnya. *Ketiga*, Menganalisis berdasarkan pasal 156 (c) kompilasi hukum islam “Jika jelas bahwa pemegang hahanah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, bahkan jika biaya hidup dan hadhanah telah telah dibayar, maka dalam yang bersangkutan Atas permintaan seorang kerabat, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”. Menganalisis berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat untuk diberikan hak asuh.

Kata Kunci : Ibu, Penetapan Hadhanah, Putusan Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan manusia serta memberikan kekuatan dan kemampuan berfikir serta akal, sehingga segala yang kita lakukan dapat berhasil dan berkah dalam hidup ini, sholawat dan salam kita amalkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari diselamatkan dari Kegelapan dalam alam jahiliyah ke alam ilmu yang disinari oleh keimanan dan keislaman, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir program penelitian Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas syariat dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, dalam bentuk karya tulis ilmiah berjudul **“Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu Dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah (Analisis Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan mulai dari pencarian objek penelitian, inventarisasi data, penulisan, bimbingan hingga realisasi. Banyak pihak yang telah memberikan donasi kepada penulis selama ini, dan penulis memberikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Saya terutama ingin berterima kasih kepada almarhum ayah saya. Sardi dan ibunda tercinta Almh. Ainun melahirkan penulis dan memberikan cintanya saat mereka masih hidup. Kemudian penulis tuliskan terimakasih serta hadiah pada bapak Sarinso serta mamak Astuti serta Nenek Sartik, serta bulek Suminem yang telah istiqomah menberdoakan disela-sela waktu dan memberi Pendidikan pada penulis dengan harapan supaya jadi orang yang berguna dalam kehidupan didunia maupun akhirat. Jasa – jasa dan kasih sayang kalian berikan kepada penulis yang telah memelihara penulis dari usia kurang lebih dua tahun sampai baligh sangat besar, semoga hal itu menjadi ladang pahala serta rezky yang berkah serta menjadi motivasi penulis untuk mewujudkan impian kalian didunia maupun diakhirannya nantinya. Terimakasih pula kepada adik kandung Sudanto, dan adik sepemeliharaan Muhammad Rizky Bayu, Azka Habibi, Gibran Ali. Terimakasih juga kepada sepupu dari belahan ayah Ramatiara Spd.I., dan Suaminya Irpan Kurniadi S.T., serta seluruh keluarga sanak famili yang telah memberikan kontribusi dan semangatnya, dan semua kebutuhan moril selama penulis

Menyusun skripsi ini. Serta segala kebutuhan moril. Saya ingin setiap hal baik dihargai. Semoga Allah SWT selalu mengirimkan rahmat, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kalian semua.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga Penulis ucapkan juga kepada ;

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A., rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Dr. Andiansyah Lc, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, beserta parawakil dekan, pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah serta staf jurusan, dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan. Terima kasih telah mendidik, membimbing, dan membimbing penulis dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Drs. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, dan Heri Firmansyah, M.A., Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, saya ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan waktu serta ilmu dan untuk nasihat mereka.
4. Drs. Ishaq, M.A., selaku Penasihat Akademik, saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan waktu, serta nasehat dan semangat selama penulis menempuh studi.
5. Dr. Khalid, SH, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Irwan, M.Ag., sebagai pembimbing II Mereka yang meluangkan waktunya dalam berbagai kegiatan dengan tulus memberikan bimbingan, pembinaan, masukan, nasihat, dan pengetahuan - pengetahuan yang menginspirasi untuk diselesaikan. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikannya..
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah terima kasih atas segala kebaikan dan waktu serta nasehat dan semangatnya selama penulis menempuh studi.
7. Pustakawan Fakultas Hukum Islam dan Pustakawan UIN SU Medan, serta seluruh staf yang membantu penulis khususnya dalam pelayanan dan peminjaman buku, membuat penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Saudari Ainur Rahma, serta bapak Selamat dan ibu Rum, yang telah memberikan dukungan moral maupun moril mulai dari duka kehilangan

kereta pada bulan agustus 2019 yaitu duka ketika KKN dikecamatan Kebun Lada. Dan hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan beliau.

9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman – teman seperjuangan terkhususnya kelas Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah B angkatan 2016 yang telah memberikan dukungun moril sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



Penulis



Rian Kurniawan

NIM. 0201162065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Terdahulu	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS	23
A. Pengertian Hadhanah	23
B. Dasar Hukum Hadhanah.....	25
C. Syarat-Syarat Hadhanah dan Masa Hadhanah	26
D. Urutan-Urutan Yang Berhak Dalam Hadhnah.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA	
LUBUK PAKAM.....	38
A. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Pakam	38
B. Profil Pengadilan Agama Lubuk Pakam	40
C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam	42
D. Fungsi Pengadilan Agama Lubuk pakam dan Tugas Pokoknya	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
A. Penetapan Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i	46
1. Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
2. Hadhanah Menurut Mazhab Syafi'i	50
B. Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah Menurut Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90